



Strategi Perencanaan Pendistribusian Logistik Untuk Pemilu 2024 yang Efisien dan Sukses di Komisi Pemilihan Umum Kab. Karawang

Dewi Safitri¹, Hawignyo²

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 04 Desember 2023

Revised: 08 Januari 2024

Accepted: 01 Februari 2024

This article aims to find out and analyze the extent of logistics distribution planning at the Karawang Regency KPU to welcome the simultaneous general elections in 2024. The main factor for the success of the General Election (PEMILU) is the availability of the people's right to own and/or obtain voting rights. The need to provide voting support equipment and supplies for elections/elections at polling places is the most important thing. The analytical method used is descriptive qualitative, where data is obtained from document review, observation, and interviews with the Chair of the Karawang Regency KPU as well as the Head of the General Finance and Logistics Subdivision. The result is that logistics planning at the General Election Commission of Karawang Regency has reached a fairly good stage. This can be seen from the KPU of Karawang Regency in the Open Plenary Meeting held on Wednesday, 21 June 2023, which has determined the Permanent Voter List (DPT) of 1,779,207. However, apart from that, so that the 2024 Simultaneous Elections can run smoothly and according to schedule, the Karawang Regency KPU needs several strengthening in the fields of human resources and warehousing infrastructure. This will help us achieve our common goal of holding successful 2024 simultaneous elections, both from an operational and financial standpoint.

Keywords: *Planning, Logistics, Procurement*

(*) Corresponding Author: 2010631020069@student.unsika.ac.id

How to Cite: Safitri, D., & Hawignyo, H. (2024). Strategi Perencanaan Pendistribusian Logistik Untuk Pemilu 2024 yang Efisien dan Sukses di Komisi Pemilihan Umum Kab. Karawang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10642620>.

PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan langkah awal dalam memilih program dan tindakan yang tepat guna menentukan arah kebijakan strategis. Untuk memastikan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan dan direncanakan dapat terlaksana secara efektif, dimana semua pihak memanfaatkan perencanaan yang strategis sebagai pedoman dalam pembuatan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi program. Tanpa perencanaan matang maka pelaksanaan kegiatan tidak dapat terlaksanakan dengan baik.

Kemampuan KPU dalam mengelola logistik pemilihan umum diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017. KPU berkewenangan menetapkan kriteria dan spesifikasi pembelian dan penyaluran perlengkapan pemilihan umum terdapat pada pasal 13 huruf g. Selain itu, pasal 14 huruf g menguraikan tugas KPU untuk menjaga inventarisasinya berdasarkan ketentuan peraturan UU. Secara teknis, menurut pasal 86 ayat (2) huruf a, Sekretariat Jenderal KPU berwenang menata dan menyebarkan perlengkapan penyelenggara pemilu sesuai dengan norma, standar, proses, dan persyaratan yang telah KPU tetapkan. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) wajib memperoleh peralatan pengumpulan dan penghitungan suara selambat-lambatnya 1 hari sebelum hari pemungutan/pengambilan suara.

Dalam setiap pemilu, logistik dan keuangan memegang peranan penting. Untuk memenuhi permintaan logistik dirancang, dilaksanakan, dan dikendalikan dengan efektif dan efisien. Secara umum logistik adalah Logistik adalah serangkaian kegiatan yang

melibatkan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan efektivitas proses pemindahan barang.

Untuk menjamin barang milik negara berupa logistik Pemilu 2024, KPU Kabupaten Karawang perlu memberikan perlindungan baik secara fisik, administratif, dan regulasi. Dibutuhkan sistem manajemen yang bisa mengendalikan proses-proses terkait pemilu dalam rangka pengamanan administratif pemilu 2024. Sistem pengelolaannya harus mampu memenuhi kebutuhan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan penghapusan logistik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Karawang harus mengelola kekayaan negara sesuai peraturan UU. Barang milik negara di KPU Kab. Karawang yang didapat dari dana Pemilu atau cara lain yang sah perlu dikelola secara sah dan efektif.

Tulisan ini menggambarkan perencanaan pengadaan logistik dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 di KPU Kab. Karawang khususnya terkait tahapan perencanaan pendistribusian logistik juga pemetaan skala prioritas daerah tujuan. Tulisan ini disusun dengan harapan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penyempurnaan kegiatan distribusi logistik pada pemilu maupun pemilihan selanjutnya

KAJIAN TEORI

Strategi adalah suatu pendekatan menyeluruh terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian kegiatan dengan jangka waktu tertentu. Strategi yang baik adalah mengoordinasikan tim kerja untuk mengetahui faktor-faktor yang memungkinkan tercapainya tujuan berdasarkan prinsip penerapan ide-ide bagus, efisiensi finansial, dan strategi yang efektif.

Menurut Ismail Sholihin dalam buku karya Ahmad yang berjudul *Manajemen Strategis* Kata strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang berasal dari kata *stratus* (militer) dan *ag* (kepemimpinan). Aktivitas yang dapat dilakukan oleh seorang jenderal dalam menyusun rencana untuk menaklukkan dan memenangkan suatu perang merupakan definisi asli dari strategi. Strategi adalah pendekatan sistematis untuk melaksanakan rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan. Menurut Natang Fatah dalam buku karya Ahmad yang berjudul *Manajemen Strategis* menyatakan bahwa Strategi juga dianggap sebagai rencana tindakan yang menggambarkan bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan. (Ahmad, 2020)

Perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan dua aspek terpisah: perencanaan perumusan dan pelaksanaan suatu rencana. Perencanaan dapat digunakan untuk mengatur dan menilai kemajuan kegiatan. Menurut Robbins dan Coulter yang dikutip dari *Pengantar Manajemen* oleh Ernie Trisnawati Sule, perencanaan merupakan suatu prosedur diawali dengan penetapan tujuan organisasi. Setelahnya memilih strategi apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan, kemudian terakhir dibuat suatu sistem perencanaan komprehensif yang akan menggabungkan dan mengatur seluruh upaya organisasi dalam rangka mencapai tujuan. (Sule, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, menurut Gaol (2022) “Manajemen Pengadaan Operasional Logistik Dan Distribusi Pemilu 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan” dalam tulisannya menyatakan dalam proses perencanaan logistik, kita harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh manajemen logistik, antara lain: (1) bagaimana barang dibeli; (2) dimana barang tersebut dapat diperoleh; (3) siapa yang akan memanfaatkan barang tersebut; (4) berapa banyak barang yang dapat diperoleh; (6) siapa yang bertanggung jawab atas pembelian barang;

(7) berapa banyak barang yang dibutuhkan; (8) berapa harga pokok barang yang dimiliki; (9) Bagaimana prosedur pembeliannya? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang benar mengenai permasalahan tersebut, diharapkan tercapai logistik pemilu dengan spesifikasi yang sesuai berdasarkan permintaan, kuantitas dan waktu penyediaan dan pengiriman.

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian Distribusi adalah pengiriman barang ke beberapa individu atau beberapa lokasi. Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional Philip Kotler yang dikutip dari buku *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* oleh Abdul Aziz, mendefinisikan distribusi mengacu pada kumpulan perusahaan dan individu yang mengambil alih hak atau membantu pengalihan hak atas barang atau jasa dari produsen ke konsumen. (Aziz, 2008)

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menurut (Baiti, 2021) “Prosedur Perencanaan dan pendistribusian logistik pada KPU Kabupaten Batola” dalam tulisannya menyatakan bahwa agar pendistribusian logistik tepat waktu, KPU Kabupaten Baritoguara memprioritaskan wilayah yang medannya sulit. Tindakan yang diambil tidak melebihi waktu yang ditentukan KPU RI, melainkan dimajukan. Jadwal pengiriman logistik umumnya dimulai tiga hari sebelum hari pemungutan suara

Menurut Ariesy Tri Mauleny, dkk, dalam buku *Memajukan Logistik Indonesia yang Berdaya Saing* (2020), Logistik adalah prosedur pemeliharaan, pemindahan, dan penyimpanan bahan mentah, suku cadang atau produk dari vendor ke konsumen.

Dikutip dari *Fundamental Manajemen Logistik: Fungsi-fungsi Logistik dalam Implementasi dan Operasi* (2020) oleh Suntoro, tujuan logistik adalah mengirimkan barang dan bahan lain dalam jumlah yang tepat ke tujuan dalam waktu yang diperlukan dan dengan biaya serendah-rendahnya. Selain itu logistik juga bertujuan untuk meminimalkan biaya transportasi agar tidak terlalu tinggi, menjaga pelayanan logistik dengan baik, dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Keuntungan utama logistik adalah menggambarkan prosedur pengangkutan barang mulai dari persiapan, penyimpanan, dan pengiriman.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, menurut (Amir, 2023) “Analisis Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024” dalam tulisannya menyatakan bahwa Untuk membantu pengelolaan logistik pemilu 2024, Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi hal yang sangat penting dalam pengadaan barang yang ditujukan untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Setelah membeli perbekalan terkait pemilu, langkah selanjutnya adalah menerima barang dari vendor, menyimpan perbekalan, dan mengatur pendistribusian perbekalan terkait pemilu. Prosesnya dimulai dari pengeluaran barang dari pemasok hingga memilih penyedia logistik. Pemeriksa pengadaan akan menilai pendekatan yang digunakan dalam pemilihan dan memberikan deskripsi singkat tentang barang. Barang dagangan yang diminta akan disimpan di gudang. Kemudian disebar ke setiap daerah pemilihan sesuai dengan perkembangan pemilu.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Efisiensi dapat dijelaskan sebagai ketepatan cara melakukan sesuatu dan kemampuan melakukan suatu tugas dengan benar dan akurat tanpa menimbulkan biaya, waktu dan tenaga. Efisiensi menurut Syam (2020) yaitu sejauh mana suatu tugas berhasil, ditentukan oleh volume sumber daya yang dicurahkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Suatu kegiatan dianggap efektif apabila prosedurnya ditingkatkan, misalnya lebih cepat atau lebih murah.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang dipakai ialah deskriptif kualitatif. Jenis data yang dipakai ialah data kualitatif, yakni data yang tidak bisa diukur pada skala numerik. Data kualitatif dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi, analisis literatur, dan wawancara. Peneliti melakukan wawancara untuk memahami pandangan KPU Kabupaten Karawang terhadap pengelolaan logistik.

Penelitian ini dilakukan di KPU Kabupaten Karawang yang beralamat di Jl. Pangkal Perjuangan, Karawang Barat, Karawang. Narasumber yang dipilih untuk menjadi subjek penelitian ini adalah a) Ketua Komisi Pemilihan Umum b) Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Karawang. Buku dan artikel terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai sumber data sekunder pada penelitian ini, selain data primer yang dikumpulkan lewat wawancara bersama narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan pendistribusian logistik pemilu merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2024. Sebagai penyelenggara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Karawang mempunyai wewenang dan kewajiban mengambil keputusan mengenai tata cara dan mekanisme pengadaan perlengkapan/logistik pemilu..

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ikhsan Indra Putra selaku Ketua KPU Kabupaten Karawang, umumnya terdapat tiga tahapan persiapan pendistribusian logistik untuk pemilu tahun 2024 yaitu 1) Tahap Perencanaan 2) Tahap Pendistribusian 3) Tahap Evaluasi.

Tahap Perencanaan

Perencanaan logistik pemilu adalah aspek penting dalam memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan lancar, efisien, dan transparan, dimana perencanaan pengadaan logistik merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Sebagai penyelenggara Pemilu 2024, KPU Kabupaten Karawang mempunyai tanggung jawab dan wewenang mengambil keputusan termasuk tata cara pengadaan dan mekanisme logistik Pemilu 2024. Sebagai langkah awal dalam tahapan perencanaan logistik pemilihan umum Tahun 2024, KPU Kabupaten Karawang menetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka yang dilaksanakan pada Rabu, 21 Juni 2023 dan dihadiri oleh Partai Politik, perwakilan forkopimda serta pemangku kepentingan. Ditetapkannya di Kabupaten Karawang dengan 30 Kecamatan, 309 Desa atau kelurahan serta 6.890 TPS. Sedangkan untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Laki-laki sejumlah 893.869 dan perempuan sejumlah 885.338 maka total Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sebanyak 1.779.207 orang.

Ketua KPU Kabupaten Karawang menyatakan bahwa dalam tahap perencanaan pemilu pertama-tama hal yang perlu dilaksanakan yaitu menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal itu dikarenakan pengadaan sebuah surat suara haruslah berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tanggal 21 Juni 2023, Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di KPU Kab. Karawang adalah sebanyak 1.779.207. Maka surat suara yang dicetak harus sejumlah pemilih ditambah surat suara cadangannya yaitu sebanyak 2% dari DPT, berbeda dengan Pemilihan Umum Pilkada Tahun 2020 sebelumnya, surat suara cadangan adalah 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap. Apabila cadangan surat suara tidak terpakai, maka akan dikembalikan, diberita acaranya, berapa dari sejumlah TPS yang ada di Karawang apakah ada surat suara yang tidak terpakai, direkap semua, dikembalikan ke Kabupaten.

Selain itu, penetapan bakal calon legislatif merupakan hal yang penting setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), penetapan bakal calon ini akan menentukan berapa bakal calon legislatif yang akan ikut serta. Tentunya pada lembar surat suara terdapat bakal calon yang akan dipilih oleh masyarakat pada pemilihan umum (PEMILU) Tahun 2024 nanti, inilah alasan mengapa perencanaan logistik tidak dapat dilakukan di awal, melainkan dipertengahan tahapan. Dua faktor tersebut yaitu penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan penetapan peserta bakal calon legislatif menjadi signifikan terkait persiapan perencanaan pengadaan logistik, karena dua hal tersebut menentukan jumlah surat suara dan kelengkapan peralatan di setiap TPS yang tersebar di KPU Kabupaten Karawang. Dua tahap tersebut memanglah sangat penting untuk mengawali perencanaan pendistribusian logistik, setelah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Bakal Calon Legislatif Kabupaten Karawang ditetapkan, langkah selanjutnya membuat data jenis logistik dan menghitung kebutuhan logistik sesuai kebutuhan KPU Kabupaten Karawang.

Menurut Ketua KPU Kabupaten Karawang dalam wawancaranya menyatakan bahwa aspek logistik lainnya tidak hanya terfokus pada surat suara dan kotak saja, masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus berupa alat penghitungan suara, antara lain: a. Kartu identitas KPPS/KPPSLN, petugas pemberi perintah dan saksi; b. Penutup kertas; c. Karet pengikat surat suara; d. Lem; e. Kantong plastik; f. Pulpen; g. Gembok atau alat pengaman lainnya; h. Stiker kotak suara; j. tali pengikat alat; k. alat bantu untuk tunanetra; l. daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap; dan m. salinan daftar pemilih tetap. Oleh karena itu, distribusi logistik terkait pemilu perlu diperhatikan, salah satu faktor terpenting dalam hal ini adalah penentuan jumlah tahapan pemilu yang akan berlangsung.

Tahap Pendistribusian

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan peraturan Nomor 15 Tahun 2018 yang menjelaskan tentang standar, prosedur, persyaratan pengadaan dan pendistribusian peralatan pemilu. disebutkan bahwa pendistribusian adalah penyerahan peralatan penyelenggara pemilu dari suatu tempat ke tempat tujuan oleh pemberi layanan atau sekretariat KPU/KIP kabupaten/kota sesuai dengan tata cara, jenis, jumlah, waktu, alamat, dan anggaran sesuai dengan rentang prioritas yang ditentukan.

Pada tahap ini, Ketua KPU Kabupaten Karawang menjelaskan bahwa sebelum melakukan tahap distribusi, hendaknya KPU Kabupaten Karawang sesuai dengan peraturan yang ada, sangat penting untuk membuat skala prioritas daerah tujuan pengiriman logistik pemilu agar pendistribusian logistik dapat dilakukan secara efisien dan tepat waktu. Untuk menentukan daerah tujuan yang menjadi prioritas, KPU Kabupaten Karawang mempertimbangkan tingkat kesulitan dan hambatannya antara lain waktu tempuh, jarak tempat dekat dan jauh, tingkat kesulitan, kondisi geografis, iklim dan kondisi lainnya. Serta kondisi cuaca, moda transportasi dan tingkat keamanan serta kerentanan daerah yang dituju (daerah paling terpencil).

Berkaca pada pemilu Pilkada 2020 di Kabupaten Karawang sebelumnya, terdapat 2 (dua) titik di Ciampel dimana TPS ini memiliki jangkauan yang sulit, akses ke daerah tersebut harus menggunakan kendaraan khusus entah itu motor trail maupun mobil off road juga tidak memiliki akses sinyal/provider. Namun Ketua KPU Kabupaten Karawang menyatakan bahwa semua TPS yang tersebar di Kabupaten Karawang sudah menjadi prioritas utama bagi KPU Kabupaten Karawang. Perencanaan distribusi logistik KPU

Kabupaten Karawang untuk Pemilu tahun 2024 menggunakan moda transportasi darat berupa mobil *pick up* maupun truk karena memang jalur maupun wilayah yang akan dituju lebih tepat dan efektif menggunakan jalur darat. Selain itu juga dengan pertimbangan efektivitas, efisiensi, dan keamanan pada pendistribusian. Terdapat permasalahan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Karawang di pemilu sebelumnya terkait keterlambatan pengiriman logistik dari pusat. Hal ini dapat berakibat pada ketidakefisien waktu pengepakan logistik yang diperlukan baik itu surat suara, kotak suara maupun kelengkapan logistik lainnya. KPU Kabupaten Karawang juga sudah menjadwalkan untuk pengepakan logistik sekitar 2 minggu menjelang Pemilu Tahun 2024.

Pendistribusian surat suara, kotak suara, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya harus direncanakan secara matang oleh KPU Kabupaten Karawang mengingat luasnya wilayah dan letak geografis Kabupaten Karawang. Terdapat 4 (empat) prinsip pendistribusian yang dipegang teguh oleh KPU Kabupaten Karawang agar pendistribusian logistik menjadi efisien dan pemilu 2024 sukses diselenggarakan, antara lain a) tepat sasaran, untuk tepat sasaran itu sendiri mengartikan bahwa pengiriman logistik harus tepat sasaran. Kesalahan pengiriman logistik TPS pada hari pemungutan suara berpotensi mengganggu penyelenggaraan Pemilu bahkan dapat menyebabkan ditundanya pelaksanaan pungut hitung di TPS; b) tepat waktu, mengartikan bahwa Logistik harus didistribusikan tepat waktu mengingat pemungutan suara dilaksanakan secara serentak. Ketika distribusi logistik, katakanlah terjadi keterlambatan kedatangan kotak suara yang memuat surat suara dan formulir penghitungan suara dan melewati waktu yang telah ditentukan, akan terjadi problem di TPS tidak hanya berupa pelanggaran keserentakan waktu pemungutan suara namun juga menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penyelenggara Pemilu; c) tepat jumlah, mengartikan bahwa Logistik juga harus tepat jumlah karena kekurangan maupun kelebihan jumlah logistik yang terdistribusi akan membawa persoalan tersendiri. Jumlah surat suara yang dicetak sesuai jumlah daftar pemilih tetap ditambah 2% surat suara cadangan; d) tepat jenis, mengartikan bahwa logistik dan semua formulir yang ada harus memenuhi aturan tersebut dan harus dicetak untuk digunakan di TPS yang ada di kabupaten dan kecamatan.

Tahap Evaluasi

Evaluasi logistik pemilu merupakan proses berkesinambungan yang menentukan efisiensi setiap komponen logistik pasca pemilu. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk menunjukkan dengan tepat aspek baik dan buruk dari pengaturan logistik dan untuk mendapatkan pembelajaran yang mendalam untuk pengembangan di masa depan.

Melihat penting dan strategisnya posisi logistik dalam Pemilu, maka tugas KPU Kabupaten Karawang memastikan agar tata kelola logistik mulai dari perencanaan anggaran dan kebutuhan, proses pengadaan, pengecekan, pendistribusian, penyimpanan termasuk keamanan gudang hingga penghapusan pasca selesainya seluruh tahapan Pemilu, seluruhnya dapat berjalan dengan baik dan lancar

KESIMPULAN

Tahap perencanaan pendistribusian logistik untuk pemilihan umum tahun 2024 pada KPU Kabupaten Karawang secara umum sudah terancang dengan baik. Dimana perencanaan pendistribusian logistik Pemilu tahun ini dapat dikatakan cukup efektif sehingga nantinya tahapan distribusi logistik dapat terlaksana dengan lancar. Pendistribusian logistik yang tepat, tepat waktu, jumlah yang tepat, dan tepat sasaran

dapat diwujudkan melalui perencanaan yang matang dan efektif terkait dengan mekanisme pendistribusian dan pengembalian, pemetaan skala prioritas lokasi tujuan, dan moda transportasi. Survei terhadap jalur distribusi dan keadaan geografis berkaca pada pemilu sebelumnya guna memetakan skala prioritas daerah tujuan yang telah dilakukan sangat mendukung terdistribusinya logistik dengan selamat sampai tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. (2020). Manajemen Strategis . *Nass Media Pustaka*.
- Amir, T. M. (2023). ANALISIS PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10.
- Aziz, A. (2008). Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro. *Graha Ilmu*, 87.
- Baiti, N. (2021). PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PADA.
- Gaol, E. Y. (2022). Manajemen Pengadaan Operasional Logistik dan Distribusi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*.
- Sule, E. T. (2014). Pengantar Manajemen. *Kencana*.
- UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. : 279/ PP.10.4-Kpt/07/KPU/I/2019, Tentang Pedoman Teknis Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum
- Komisi Pemilihan Umum Kab. Gunungkidul. (2019). Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019
- Komisi Pemilihan Umum Kab. Kab. Klaten. (2020). Tahapan Pengelolaan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2020